



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 82 TAHUN 2018



TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
KERJA PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN
FUNGSI PENUNJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bupati membentuk UKPBJ Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Persetujuan Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan klasifikasi Kelas A dari Gubernur Gorontalo selaku wakil Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang;

Paraf	
OPD	B.gg.Hkm

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 184, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 163);

Paraf	
OPD	Ban.Hkm
	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang, diubah sebagai berikut :



1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c poin 2) sub a), sub b) dan sub c) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah
 - b. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - 1) Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - b) Sub Bagian Keagamaan dan Adat Istiadat
 - c) Sub Bagian Pengembangan SDM
 - 2) Bagian Umum terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha
 - b) Sub Bagian Perlengkapan
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga
 - 3) Bagian Humas terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Protokoler
 - b) Sub Bagian Peliputan, Pemberitaan dan Dokumentasi
 - c) Sub Bagian Layanan Informasi dan Telekomunikasi

Paraf	
OPD	Bag/Hkm
	



c. Asisten Bidang Perekonomian

- 1) Bagian Ekonomi Pembangunan terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - b) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan
 - c) Sub Bagian Produksi Daerah
- 2) Bagian Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
 - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa
- 3) Bagian Keuangan terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pembayaran dan Perbendaharaan
 - b) Sub Bagian Verifikasi dan Penatausahaan
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Keuangan

d. Asisten Bidang Pemerintahan

- 1) Bagian Hukum terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Konsultasi
 - c) Sub Bagian Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum
- 2) Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum
 - b) Sub Bagian Otonomi Daerah
 - c) Sub Bagian Kerjasama dan Fasilitasi Pemerintahan
- 3) Bagian Organisasi terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan
 - c) Sub Bagian Analisis Jabatan dan Evaluasi

- (2) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
- (4) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

2. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Asisten Bidang Perekonomian



Pasal 21

- (1) Asisten Bidang Perekonomian mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi urusan pemerintahan pada perangkat daerah dan bagian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten Bidang Perekonomian mempunyai tugas :
- Pengkoordinasian penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan urusan pada Dinas Penanaman Modal, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Keuangan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Inspektorat Daerah, serta RSUD Kabupaten Pohuwato;
 - Pengkoordinasian penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan pada bagian pengadaan barang/jasa, bagian ekonomi dan pembangunan dan bagian keuangan;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi pada perangkat daerah dan bagian;
 - Pengkoordinasian pelaporan pertanggungjawaban capaian program, kegiatan, dan kinerja perangkat daerah dan bagian;
 - Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas dan fungsi.
3. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 26

- (1) Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

Paraf	
OPD	Bag Hkm
	



- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi :
- a. pengelolaan dan pengkoordinasian seluruh program dan kegiatan di Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan pengadaan barang/jasa;
 - c. pengembangan, pembinaan, advokasi dan sumber daya manusia bagian Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. pembentukan dan pembubaran, penetapan, penempatan dan pemindahan anggota Pokja Pemilihan sesuai kebutuhan/beban kerja.

4. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 27

- (1) Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengadaan barang/jasa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi :
- a. inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
 - b. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
 - c. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
 - d. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
 - e. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
 - f. penyusunan dan pengelolaan catalog elektronik lokal/sektoral;
 - g. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Paraf	
OPD	Ba Hkm
	

5. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 28

- (1) Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
 - b. pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
 - c. fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
 - d. identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
 - e. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ;
 - f. layanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
 - g. pengelolaan informasi kontrak; dan
 - h. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan.
6. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 29

- (1) Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi :

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	

- a. pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para pengelola pengadaan barang/jasa dan personel UKPBJ;
- b. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
- c. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
- d. pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ;
- e. pelaksanaan analisis beban kerja UKPBJ;
- f. pengelolaan personil UKPBJ;
- g. pengembangan sistem insentif personel UKPBJ;
- h. fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
- i. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
- j. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan desa;
- k. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP; dan
- l. layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.

7. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 ditambahkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 29A, Pasal 29B dan Pasal 29C yang berbunyi sebagai berikut :

KODE ETIK DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR


Pasal 29A

- (1) Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa wajib menyusun kode etik di lingkungan bagian pengadaan barang/jasa
- (2) kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang kewajiban, larangan, pembentukan majelis pertimbangan kode etik, dan prosedur penegakan kode etik;
- (3) kode etik yang disusun oleh Kepala Bagian Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati;
- (4) kepala Bagian Barang/Jasa wajib melaksanakan kode etik yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di lingkungan Bagian Pengadaan Barang/Jasa;


Paraf	
OPD	Bag. Hkm
<i>M</i>	<i>P</i>

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
<i>M</i>	<i>P</i>


LAMPIRAN PERUBAHAN PERATURAN BUPATI
 SEKRETARIAT DAERAH
 TPE B



Kabag BLP	Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten Ekonomi	Asisten Pemerintahan	Sekda	Wabup
M	Q	SP		S		W


 BUPATI POHUWATO,
 SYARIF MUBUNGA

LAMPIRAN PERUBAHAN PERATURAN BUPATI
SEKRETARIAT DAERAH
Tipe B



Kabag B.P.P	Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten Ekonomi	Asisten Pemerintahan	Sekda	Wabup
<i>M</i>	<i>Q</i>	<i>RS</i>		<i>P</i>	<i>W</i>	<i>W</i>

BUPATI POHUWATO,
[Signature]
SYARIF MUBUNGA